



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH**

Jalan Veteran No. 7 Jakarta 10110 Telp/Fax. 021-3501161
http://keuda.kemendagri.go.id, Email: djkd@kemendagri.go.id

Jakarta, 31 Juli 2023

Nomor : 900.1.13.1/13823/Keuda

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : Penjelasan mengenai Legalitas dan
Pemungutan Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan.

Yth. 1. Gubernur Seluruh Indonesia

2. Bupati/Wali Kota Seluruh
Indonesia

di -

Tempat

Sehubungan dengan beberapa permasalahan mengenai legalitas dan optimalisasi pemungutan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), disampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
 - a. Pasal 1 angka 21 menjelaskan bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
 - b. Pasal 1 angka 58 menjelaskan bahwa Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
 - c. Pasal 71
 - i. ayat (1) menjelaskan bahwa objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - ii. ayat (2) menjelaskan bahwa yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
 - a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan;
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan
 - c. untuk keperluan lainnya yang ditetapkan dengan Perda.
 - d. Pasal 72
 - i. ayat (1) menjelaskan bahwa Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB
 - ii. ayat (2) menjelaskan bahwa Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
 - e. Pasal 73
 - i. ayat (1) menjelaskan bahwa Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.

- ii. ayat (2) menjelaskan bahwa Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
 - iii. ayat (3) menjelaskan bahwa Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
 - iv. ayat (4) menjelaskan bahwa Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara
 - f. Pasal 74
 - i. ayat (1) menjelaskan bahwa Tarif Pajak MBLB ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen).
 - ii. ayat (3) menjelaskan bahwa Tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Perda.
 - g. Pasal 75 ayat (2) menjelaskan bahwa Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.
2. Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
3. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus memperhatikan ketentuan pada Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang menegaskan bahwa Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, Objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh Jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.
4. Berdasarkan pertimbangan di atas, disampaikan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan pengambilan MBLB yang dilakukan oleh orang pribadi/badan (baik memiliki izin usaha atau belum memiliki izin) yang memenuhi kriteria sebagai objek pajak MBLB berdasarkan Undang-Undang maka orang pribadi/badan tersebut ditetapkan sebagai wajib pajak MBLB.
 - b. Pengambilan MBLB yang dikecualikan dari objek pajak adalah pengambilan MBLB yang tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan dan tidak mengubah fungsi permukaan tanah.
 - c. Pemungutan pajak MBLB dilakukan pada daerah pengambilan MBLB yang dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Perangkat daerah pelaksana pemungut pajak MBLB berkoordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya terkait penegakan Peraturan Daerah dan perangkat daerah yang melaksanakan urusan perizinan, untuk menertibkan kegiatan pengambilan MBLB yang belum memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Bupati/Wali kota berkoordinasi dengan Gubernur terhadap fasilitasi pemberian izin terkait pengambilan MBLB bagi wajib pajak yang belum memiliki izin dan melakukan pendataan secara reguler terhadap wajib pajak MBLB yang sudah memiliki izin maupun yang tidak memiliki izin.

- f. Bupati/Walikota dapat memberikan insentif/disinsentif dalam pengambilan pajak MBLB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - g. Gubernur melakukan pembinaan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.
5. Penjelasan sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) dapat diberlakukan untuk objek pajak lainnya yang tidak memiliki izin seperti Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Barang Jasa Tertentu.
 6. Sebagai informasi disampaikan bahwa Ditjen Bina Keuangan Daerah tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai Ditjen Bina Keuangan Daerah.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

a.n. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah

Sekretaris Ditjen,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Sekretaris Ditjen

Dr. Drs. Horas Panjaitan, M.Ec.Dev
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196803021993031002

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
3. Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan;
6. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung;
7. Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia;
8. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi.